



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1265/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Purworejo, 07 Juli

1974 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat kediaman dikontrakan xxxxx Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat; m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bekasi 10 Desember 1973,

umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Bekasi. Alamat tersebut merupakan alamat dahulu, sekarang tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia (Ghoib).

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1265/Pdt.G/2014/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 451/18/XI1/1998 tanggal 09 Desember 1998.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1. xxxxx, berusia 16 tahun, 2. xxxx, berusia 14 tahun, 3. xxxxxxxx, berusia 12 tahun, 4. xxxxxxxx, berusia 8 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2007 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena, Tergugat tidak tanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, jarang pulang dan tidak mempedulikan keadaan Penggugat, Tergugat selalu bermalas-malasan dalam mencari nafkah selalu mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga bersamaTergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sampai dengan saat ini.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaanya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 479.26/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.



9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa pada saat ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi biaya sehari-haripun tidak mencukupi;
11. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cikarang. Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Miskin Nomor : 479/26/SKTM-SKRA/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma) tertanggal 28 Juli 2016;
12. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bemo*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 05 Agustus 2016 dan tertanggal 05 September 2016 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara pada DIPA tahun 2016 sejumlah 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agaam Cikarang yang terdiri dari Hj. Asmawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Anshori, SH..MH. dan Drs.Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Mansur Ismail, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Asmawati, SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Dr. M. Anshori,
SH..MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sayuti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

Panitera Pengganti

o.id

Mansur Ismail, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp 50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,
4. Redaksi	Rp -
5. Materai	Rp 6.000,-

Jumlah	Rp 226.000,-
--------	--------------